



**P U T U S A N**

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Brb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ANAK** ;
2. Tempat lahir : Tabat ;
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED] ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kab. Hulu Sungai Tengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua ;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh :

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh :

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh :

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh :

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazalinoor, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Surapati, Kompleks Melati I Nomor 60 A, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pid.Sus – Anak/2018/PN Brb, tanggal 17 September 2018 ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

## **PENGADILAN NEGERI**, tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Barabai Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Brb tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Brb tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Hasil penelitian kemasyarakatan ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Pencurian dengan kekerasan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terhadap Anak, berupa : **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama anak dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SPORTY DA 6344 EK warna merah ;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk SAMSUNG GALAXY J5 warna gold ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA MIO SPORTY DA 6344 EK warna merah, NoKa MH328D204AK43084, NoSin 28D1408801 ;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA MIO SPORTY DA 6344 EK warna merah, NoKa MH328D204AK43084, NoSin 28D1408801 ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(digunakan dalam perkara anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN)

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan anak saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN (sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Martapura) pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Juni di Tahun 2018, bertempat di Jalan Putera Harapan Rt. 006/003, Desa Matang Ginalun Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam kios IQBAL atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wita ketika Anak sedang berada di rumah yang terletak di Desa Paya datang anak saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SPORTY DA 6344 EK warna merah milik saksi RIZQAN untuk mengajak Anak untuk jalan, lalu anak saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO menyuruh Anak untuk naik ke sepeda motor dengan posisi anak saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO duduk didepan dan Anak duduk di belakang ; kemudian di tengah perjalanan anak saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO berkata kepada Anak “kita mencuri rokok di simpang sepuluh, nggak beisi rokok nah”, dan Anak menjawab “ayoja”, kemudian anak saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO mengatakan kepada Anak “kita minuman dulu ke terminal”, dan Anak menjawab “ayo”.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Anak dan anak saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO langsung menuju ke terminal untuk minum di sebuah warung dan saat itu Anak dan anak saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO ada minum minuman beralkohol, kemudian Anak dan anak saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO merencanakan untuk melakukan pencurian dan anak saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO kepada Anak mengatakan “nanti aku yang masuk ke dalam kios, ikam tunggu di sepeda motor/ joki” dan saat itu Anak menjawab “ya”• ;

Bahwa sekira pukul 16.00 Wita Anak dan anak saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO berangkat menuju ke arah simpang sepuluh dengan posisi Anak duduk didepan dan anak saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO duduk di belakang, kemudian ketika anak saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO melihat sebuah kios yang sedang sepi pengunjungnya menyuruh Anak untuk berhenti tepat di depan kios tersebut, lalu anak saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO langsung masuk kedalam kios sedangkan Anak menunggu di depan kios sambil duduk di atas sepeda motor, dan di dalam kios tersebut Anak melihat saksi MEGA SARI Alias MEGA Binti MASRILLAH yang sedang menjaga kios tersebut menemui anak saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO kemudian tidak berapa lama anak saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO langsung mencabut 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk yang sebelumnya anak saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO selipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengarahkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut ke arah tubuh bagian dada saksi MEGA SARI Alias MEGA, selanjutnya anak saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO langsung mengambil 2 (dua) bungkus rokok merk U MILD warna biru, 2 (dua) bungkus rokok merk SAMPOERNA dan 2 (dua) bungkus rokok merk DJI SAM SOE yang terletak di dalam lemari kaca etalase, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J5 warna gold dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di laci bawah lemari kaca etalase tersebut lalu Anak dan anak saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO pergi meninggalkan kios tersebut; Bahwa selanjutnya uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) hasil dari pencurian tersebut telah Anak gunakan bersama dengan anak saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO untuk makan – makan dan untuk 2 (dua) bungkus rokok merk U MILD warna biru, 2 (dua) bungkus rokok merk SAMPOERNA serta 2 (dua) bungkus rokok merk DJI SAM SOE telah habis dihisap, Sedangkan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J5

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna gold telah Anak dan anak saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO jual kepada sdr. UMBIK (DPO) di Desa Atiran Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada Hari Minggu Tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 22.00 Wita dan uang hasil penjualan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J5 warna gold tersebut dibagi dengan bagian masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan anak bersama dengan anak saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO untuk makan dan minum di warung serta untuk keperluan sehari-hari ;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wita saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN yang merupakan anggota Kepolisian Polrest HST bersama dengan beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Anak di pinggir jalan Ir. P.H.M. Noor, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk selanjutnya di bawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk Proses lebih lanjut ;

Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan anak saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN dalam mengambil 2 (dua) bungkus rokok merk U MILD warna biru, 2 (dua) bungkus rokok merk SAMPOERNA, 2 (dua) bungkus rokok merk DJI SAM SOE yang terletak di dalam lemari kaca etalase, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J5 warna gold dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di laci bawah lemari kaca etalase kios tersebut dilakukan oleh Anak bersama dengan anak saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN tanpa seizin dari saksi MEGA SARI Alias MEGA Binti MASRILLAH dan akibat perbuatan Anak bersama dengan anak saksi M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN tersebut saksi MEGA SARI Alias MEGA Binti MASRILLAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Â 365 Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mega Sari alias Mega binti Masrillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan anak ;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, Sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Putera Harapan Rt. 006/003, Desa Matang Ginalun Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di dalam kios IQBAL ;
- Bahwa ketika anak melakukan pencurian tersebut dilakukan Anak bersama dengan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO, yang mana Anak menunggu anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO di muka kios diatas sepeda motor ;
- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan anak dilakukan dengan cara, bermula ketika saksi sedang berada di kios, datang Anak bersama dengan sdr. M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO warna merah, lalu anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi dan mengatakan "adakah rokok yang harganya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)" dan dijawab oleh saksi MEGA SARI Alias MEGA "ada ai rokok NAXSAN" lalu Anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO mengatakan "WISMILAK pang", selanjutnya ketika saksi MEGA SARI Alias MEGA mencarikan rokok yang dimaksud Anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO tersebut di dalam lemari etalase di dalam kios Anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO langsung mencabut 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk yang sebelumnya Anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO selipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengarahkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut ke arah tubuh bagian dada saksi MEGA SARI Alias MEGA sambil mengatakan "pian jangan macam – macam diam aja mun macam – macam kena ku cucuk " (kamu jangan macam – macam diam saja kalo macam – macam nanti saya tusuk), selanjutnya Anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO langsung mengambil 2 (dua) bungkus rokok merk U MILD warna biru, 2 (dua) bungkus rokok merk SAMPOERNA dan 2 (dua) bungkus rokok merk DJI SAM SOE yang terletak di dalam lemari kaca etalase, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J5 warna gold dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laci bawah lemari kaca etalase tersebut lalu pergi meninggalkan kios saksi ;

- Bahwa selanjutnya saksi berteriak “maling, maling, maling” kepada Anak sehingga membuat Anak dan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO jatuh dari sepeda motor yang selanjutnya berlari meninggalkan sepeda motor tersebut menuju kearah simpang sepuluh ;
- Bahwa benar selanjutnya atas peristiwa pencurian yang dilakukan Anak bersama dengan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO tersebut saksi melapor ke pihak kepolisian Polrest Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Anak bersama dengan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO antara lain 2 (dua) bungkus rokok merk U MILD warna biru, 2 (dua) bungkus rokok merk SAMPOERNA dan 2 (dua) bungkus rokok merk DJI SAM SOE yang terletak di dalam lemari kaca etalase, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J5 warna gold dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di laci bawah lemari kaca etalase ;
- Bahwa perbuatan Anak bersama dengan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO dilakukan tanpa seizin dari saksi selaku pemilik yang sah dan akibat perbuatan anak tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. M. Fathul Bari alias Ibak bin H. Saifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan anak ;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, Sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Putera Harapan Rt. 006/003, Desa Matang Ginalun Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di dalam kios IQBAL ;

- Bahwa ketika anak melakukan pencurian tersebut dilakukan Anak bersama dengan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO, yang mana Anak menunggu anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO di muka kios diatas sepeda motor ;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi mendengar saksi MEGA berteriak “maling, maling, maling” dan selanjutnya melihat Anak bersama dengan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO berusaha melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO warna merah namun terjatuh di depan kios milik saksi MEGA, lalu Anak bersama dengan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO pergi meninggalkan sepeda motor tersebut dengan berlari menuju ke arah simpang sepuluh yang mana anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Anak bersama dengan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO antara lain 2 (dua) bungkus rokok merk U MILD warna biru, 2 (dua) bungkus rokok merk SAMPOERNA dan 2 (dua) bungkus rokok merk DJI SAM SOE yang terletak di dalam lemari kaca etalase, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J5 warna gold dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di laci bawah lemari kaca etalase ;
- Bahwa perbuatan Anak bersama dengan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO dilakukan tanpa seizin dari saksi selaku pemilik yang sah dan akibat perbuatan Anak bersama dengan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Rizqan Hasani alias Rizqan bin Aderian Rizkie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak ;
- Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wita saksi datang kerumah anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SPORTY DA 6344 EK warna merah di Desa Birayang Timur Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan mengobrol dengan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO ada meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SPORTY DA 6344 EK warna merah milik saksi dengan alasan mau mengambil uang di Desa Mandingin dan menyuruh saksi untuk menunggu anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO di rumah milik anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO ;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wita anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO datang bersama dengan Anak namun tanpa menggunakan sepeda motor milik saksi, lalu ketika saksi menanyakan dimana sepeda motor milik saksi tersebut Anak menjelaskan bahwa sepeda motor milik saksi tersebut tertinggal di simpang sepuluh karena telah melakukan pencurian ditempat tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SPORTY DA 6344 EK warna merah adalah milik saksi yang dipinjam oleh anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO untuk melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Anak pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, Sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Putera Harapan Rt. 006/003, Desa Matang Ginalun Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di dalam kios IQBAL ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan kekerasan yang dilakukan Anak bersama dengan anak M. ANGGA

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHENDRA Alias BOBOHO yakni pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Putera Harapan Rt. 006/003, Desa Matang Ginalun Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam kios IQBAL ;

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wita ketika Anak sedang berada di rumah yang terletak di Desa Paya datang anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SPORTY DA 6344 EK warna merah milik saksi RIZQAN untuk mengajak Anak untuk jalan, lalu anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO menyuruh Anak untuk naik ke sepeda motor dengan posisi anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO duduk didepan dan Anak duduk di belakang; kemudian di tengah perjalanan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO berkata kepada Anak "kita mencuri rokok di simpang sepuluh, nggak beisi rokok nah" dan Anak menjawab "ayoja" kemudian anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO mengatakan kepada Anak "kita minuman dulu ke terminal" dan Anak menjawab "ayo". Setelah itu Anak dan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO langsung menuju keterminal untuk minum di sebuah warung dan saat itu Anak dan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO ada minum minuman beralkohol, kemudian Anak dan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO merencanakan untuk melakukan pencurian dan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO kepada Anak mengatakan "nanti aku yang masuk ke dalam kios, ikam tunggu di sepeda motor/ joki" dan saat itu Anak menjawab "ya", selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Anak dan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO berangkat menuju ke arah simpang sepuluh dengan posisi Anak duduk didepan dan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO duduk di belakang, kemudian ketika anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO melihat sebuah kios yang sedang sepi pengunjungnya menyuruh Anak untuk berhenti tepat di depan kios tersebut, lalu anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO langsung masuk kedalam kios sedangkan Anak menunggu di depan kios sambil duduk di atas sepeda motor, dan di dalam kios tersebut Anak melihat saksi MEGA SARI Alias MEGA Binti MASRILLAH yang sedang menjaga kios tersebut menemui anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO kemudian tidak berapa lama anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau penusuk yang sebelumnya anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO selipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut ke arah tubuh bagian dada saksi MEGA SARI Alias MEGA, selanjutnya anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO langsung mengambil 2 (dua) bungkus rokok merk U MILD warna biru, 2 (dua) bungkus rokok merk SAMPOERNA dan 2 (dua) bungkus rokok merk DJI SAM SOE yang terletak di dalam lemari kaca etalase, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J5 warna gold dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di laci bawah lemari kaca etalase tersebut lalu Anak dan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO pergi meninggalkan kios tersebut ;

- Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN dalam mengambil 2 (dua) bungkus rokok merk U MILD warna biru, 2 (dua) bungkus rokok merk SAMPOERNA, 2 (dua) bungkus rokok merk DJI SAM SOE yang terletak di dalam lemari kaca etalase, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J5 warna gold dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di laci bawah lemari kaca etalase kios tersebut dilakukan oleh Anak bersama dengan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN tanpa seizin dari saksi MEGA SARI Alias MEGA Binti MASRILLAH dan akibat perbuatan Anak bersama dengan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN tersebut saksi MEGA SARI Alias MEGA Binti MASRILLAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sari'ah, orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa sebagai orang tua dari Anak berharap Anak dapat mengambil hikmahnya dari kejadian ini, dan berharap setelah menjalani pidananya, Anak dapat menjadi manusia yang lebih baik, berbakti kepada orang tua dan berjanji tidak akan berbuat tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SPORTY DA 6344 EK warna merah ;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk SAMSUNG GALAXY J5 warna gold ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA MIO SPORTY DA 6344 EK warna merah, NoKa MH328D204AK43084, NoSin 28D1408801 ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA MIO SPORTY DA 6344 EK warna merah, NoKa MH328D204AK43084, NoSin 28D1408801 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan kekerasan yang dilakukan Anak bersama dengan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO yakni pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Putera Harapan Rt. 006/003, Desa Matang Ginalun Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam kios IQBAL ;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wita ketika Anak sedang berada di rumah yang terletak di Desa Paya datang anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SPORTY DA 6344 EK warna merah milik saksi RIZQAN untuk mengajak Anak untuk jalan, lalu anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO menyuruh Anak untuk naik ke sepeda motor dengan posisi anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO duduk didepan dan Anak duduk di belakang; kemudian di tengah perjalanan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO berkata kepada Anak "kita mencuri rokok di simpang sepuluh, nggak beisi rokok nah" dan Anak menjawab "ayoja" kemudian anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO mengatakan kepada Anak "kita minuman dulu ke terminal" dan Anak menjawab "ayo". Setelah itu Anak dan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO langsung menuju keterminal untuk minum di sebuah warung dan saat itu Anak dan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO ada minum minuman beralkohol, kemudian Anak dan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO merencanakan untuk melakukan pencurian dan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO kepada Anak mengatakan "nanti aku yang masuk ke dalam kios, ikam tunggu di sepeda motor/ joki" dan saat itu Anak menjawab "ya", selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Anak dan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO berangkat menuju ke arah simpang sepuluh dengan posisi Anak duduk didepan dan anak M. ANGGA

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHENDRA Alias BOBOHO duduk di belakang, kemudian ketika anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO melihat sebuah kios yang sedang sepi pengunjungnya menyuruh Anak untuk berhenti tepat di depan kios tersebut, lalu anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO langsung masuk kedalam kios sedangkan Anak menunggu di depan kios sambil duduk di atas sepeda motor, dan di dalam kios tersebut Anak melihat saksi MEGA SARI Alias MEGA Binti MASRILLAH yang sedang menjaga kios tersebut menemui anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO kemudian tidak berapa lama anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk yang sebelumnya anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO selipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut ke arah tubuh bagian dada saksi MEGA SARI Alias MEGA, selanjutnya anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO langsung mengambil 2 (dua) bungkus rokok merk U MILD warna biru, 2 (dua) bungkus rokok merk SAMPOERNA dan 2 (dua) bungkus rokok merk DJI SAM SOE yang terletak di dalam lemari kaca etalase, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J5 warna gold dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di laci bawah lemari kaca etalase tersebut lalu Anak dan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO pergi meninggalkan kios tersebut ;

- Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN dalam mengambil 2 (dua) bungkus rokok merk U MILD warna biru, 2 (dua) bungkus rokok merk SAMPOERNA, 2 (dua) bungkus rokok merk DJI SAM SOE yang terletak di dalam lemari kaca etalase, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J5 warna gold dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di laci bawah lemari kaca etalase kios tersebut dilakukan oleh Anak bersama dengan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN tanpa seizin dari saksi MEGA SARI Alias MEGA Binti MASRILLAH dan akibat perbuatan Anak bersama dengan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN tersebut saksi MEGA SARI Alias MEGA Binti MASRILLAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP jo Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang diambilnya ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1 Barangsiaapa ;**

Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan dan diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas anak baik yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berita acara pemeriksaan di persidangan yang didapat dari keterangan saksi – saksi, yang oleh anak, identitas tersebut tidak dibantahnya, maka Anak adalah merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana yang didakwakan, oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2 Mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum ;**

Rumusan “pencurian” terdapat pada pasal 362 KUHP yaitu : mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* memiliki mempunyai pengertian menguasai suatu benda seolah – olah dia pemilik benda tersebut ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bermula pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wita ketika Anak sedang berada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terletak di Desa Paya datang anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SPORTY DA 6344 EK warna merah milik saksi RIZQAN untuk mengajak Anak untuk jalan, lalu anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO menyuruh Anak untuk naik ke sepeda motor dengan posisi anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO duduk didepan dan Anak duduk di belakang; kemudian di tengah perjalanan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO berkata kepada Anak "kita mencuri rokok di simpang sepuluh, nggak beisi rokok nah" dan Anak menjawab "ayoja" kemudian anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO mengatakan kepada Anak "kita minuman dulu ke terminal" dan Anak menjawab "ayo". Setelah itu Anak dan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO langsung menuju keterminal untuk minum di sebuah warung dan saat itu Anak dan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO ada minum minuman beralkohol, kemudian Anak dan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO merencanakan untuk melakukan pencurian dan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO kepada Anak mengatakan "nanti aku yang masuk ke dalam kios, ikam tunggu di sepeda motor/ joki" dan saat itu Anak menjawab "ya", selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Anak dan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO berangkat menuju ke arah simpang sepuluh dengan posisi Anak duduk didepan dan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO duduk di belakang, kemudian ketika anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO melihat sebuah kios yang sedang sepi pengunjungnya menyuruh Anak untuk berhenti tepat di depan kios tersebut, lalu anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO langsung masuk kedalam kios sedangkan Anak menunggu di depan kios sambil duduk di atas sepeda motor, dan di dalam kios tersebut Anak melihat saksi MEGA SARI Alias MEGA Binti MASRILLAH yang sedang menjaga kios tersebut menemui anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO kemudian tidak berapa lama anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk yang sebelumnya anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO selipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut ke arah tubuh bagian dada saksi MEGA SARI Alias MEGA, selanjutnya anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO langsung mengambil 2 (dua) bungkus rokok merk U MILD warna biru, 2 (dua) bungkus rokok merk SAMPOERNA dan 2 (dua) bungkus rokok merk DJI SAM SOE yang terletak di dalam lemari kaca etalase, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J5 warna gold dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di laci bawah lemari kaca etalase tersebut lalu Anak dan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO pergi meninggalkan kios tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN dalam mengambil 2 (dua) bungkus rokok merk U MILD warna biru, 2 (dua) bungkus rokok merk SAMPOERNA, 2 (dua) bungkus rokok merk DJI SAM SOE yang terletak di dalam lemari kaca etalase, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J5 warna gold dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di laci bawah lemari kaca etalase kios tersebut dilakukan oleh Anak bersama dengan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN tanpa seizin dari saksi MEGA SARI Alias MEGA Binti MASRILLAH dan akibat perbuatan Anak bersama dengan anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN tersebut saksi MEGA SARI Alias MEGA Binti MASRILLAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka dalam hal ini unsur mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada fakta – fakta hukum yang ada telah sesuai dengan teori hukum sehingga unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.3 Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang diambilnya ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana dimaksud pasal 365 KUHP adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dengan tujuan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikit juga (pasal 89 KUH Pidana) ;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan sebelum, bersamaan, atau setelah pelaku mengambil suatu barang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk mengamankan barang yang diambilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa di dalam kios tersebut saksi anak M.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN melihat saksi **MEGA SARI Alias MEGA Binti MASRILLAH** yang sedang menjaga kios kemudian saksi anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN mengatakan *"adakah rokok yang harganya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)"* dan dijawab oleh saksi **MEGA SARI Alias MEGA** *"ada ai rokok NAXSAN"* lalu saksi anak mengatakan *"WISMILAK pang"*, selanjutnya ketika saksi **MEGA SARI Alias MEGA** mencarikan rokok yang dimaksud anak tersebut di dalam lemari etalase di dalam kios saksi anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 13 (tiga belas) cm, lebar 2,7 (dua koma tujuh) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 10 (sepuluh) cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang 19 (sembilan belas) cm yang sebelumnya saksi anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN selipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut ke arah tubuh bagian dada saksi **MEGA SARI Alias MEGA** sambil mengatakan *"pian jangan macam – macam diam aja mun macam – macam kena ku cucuk"* (kamu jangan macam – macam diam saja kalo macam – macam nanti saya tusuk) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut ke arah tubuh bagian dada saksi **MEGA SARI Alias MEGA** dapat dikategorikan sebagai suatu ancaman kekerasan karena membahayakan keselamatan saksi **MEGA SARI Alias MEGA** tujuan ancaman kekerasan tersebut jelas untuk mempermudah saksi anak M. ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN menguasai barang yang hendak diambilnya dari saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum ;

#### **Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diketahui anak dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud unsur kedua dan ketiga memiliki peran yang saling berkaitan yaitu saksi anak **M. ANGGA Alias**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BOBOHO Bin JAINUDDIN** mengambil 2 (dua) bungkus rokok merk U MILD warna biru, 2 (dua) bungkus rokok merk SAMPOERNA dan 2 (dua) bungkus rokok merk DJI SAM SOE yang terletak di dalam lemari kaca etalase, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J5 warna gold dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di laci bawah lemari kaca etalase di kios yang dijaga **MEGA SARI Alias MEGA**, kemudian **anak MUHAMMAD RIDUWAN** di sepeda motor untuk mengemudikan motor untuk melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ada peran yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain antara perbuatan anak **MUHAMMAD RIDUWAN** dan **saksi anak M. ANGGA Alias BOBOHO Bin JAINUDDIN**, sehingga tanpa adanya peran salah satu, perbuatan tersebut tidak mungkin terlaksana ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SPORTY DA 6344 EK warna merah ;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk SAMSUNG GALAXY J5 warna gold ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA MIO SPORTY DA 6344 EK warna merah, NoKa MH328D204AK43084, NoSin 28D1408801 ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA MIO SPORTY DA 6344 EK warna merah, NoKa MH328D204AK43084, NoSin 28D1408801 ;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anak M. Angga Mahendra alias Boboho bin Jainuddin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak M. Angga Mahendra alias Boboho bin Jainuddin ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Anak bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Anak mendapat jaminan dari orang tuanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan anak **MUHAMMAD RIDUWAN ALS. DUAN BIN SARIPULLAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Muhammad Riduwan Als. Duan Bin Saripullah berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty DA 6344 EK warna merah, 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J5 warna gold, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty DA 6344 EK warna merah, Noka MH328D204AK43084, Nosin 28D1408801. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty DA 6344 EK warna merah, Noka MH328D204AK43084, Nosin 28D1408801. (digunakan dalam perkara anak M. Angga Mahendra Als. Boboho Bin Jainuddin)
4. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018, oleh  
**REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim pada Pengadilan  
Negeri Pengadilan Negeri Barabai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD RAFEI**,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Barabai, serta  
dihadiri oleh **SYABUN NAIM, S.H.**, Penuntut Umum dan didampingi Penasihat  
Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak ;  
Panitera Pengganti, Hakim,

**MUHAMMAD RAFEI**

**REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.HUM.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)